



## BUPATI SEKADAU

Yth. Seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau

### SURAT EDARAN

NOMOR 863/2219/BKPSDM/2023

### TENTANG

### NETRALITAS ASN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 2 huruf f menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah "Netralitas". Kemudian, pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik".

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan setiap ASN yang netral, profesional, memiliki integritas dan bebas dari intervensi politik pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

**A. Setiap ASN dilarang:**

1. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  - a. ikut kampanye;
  - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
  - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
  - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
2. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
3. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/ atau
4. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

B. Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib untuk:

1. mensosialisasikan dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab Keputusan Bersama MenPAN RB Nomor 2 Tahun 2022, Menteri Dalam Negeri Nomor 800-5474 tahun 2022, Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 246 tahun 2022, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara nomor 30 tahun 2022 dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
2. mengupayakan terus-menerus terciptanya iklim yang kondusif dan melakukan pembinaan, pengawasan netralitas oleh ASN di unit kerja masing-masing secara berjenjang;
3. menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. melakukan pengawasan terhadap ASN untuk tetap menjaga netralitas sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye agar tetap menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku.

C. Seluruh ASN agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa Korps Pegawai Republik Indonesia dalam menyikapi situasi politik yang ada dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau indikasi tidak netral.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi maklum.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 24 November 2023

Bupati Sekadau,



Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Kanreg V BKN di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Barat u.p. Kepala BKD Provinsi Kalbar di Pontianak;
4. Wakil Bupati Sekadau di Sekadau (untuk diketahui);
5. Ketua DPRD Kabupaten Sekadau di Sekadau;
6. Ketua BAWASLU Kabupaten Sekadau;
7. Ketua KPU Kabupaten Sekadau.